

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
2026

KPT 12 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG
JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah
dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah
dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt RI No. 120 Tahun 2026; BA KPU Kota
Tanjungpinang No. 19/SDM.10.3-BA/2172/2026.
- Keputusan ini menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator
Wilayah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 April 2026.
- Lamp. : 2 hlm.